

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI *RESTORATIF JUSTICE*

Nuri Hartoyo, Herman Fikri, Adi Purnama

Program Pascasarjana Magister Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan *restorative justice* membawa dampak yang positif terhadap penanganan perkara anak, adanya pemisahan dan pengaturan yang tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum selama ini proses penyelesaiannya melalui lembaga peradilan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyelesaian perkara anak dapat diselesaikan di luar peradilan melalui diversifikasi dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama baik itu pihak pelaku, korban dan saksi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan keadaan dari pada pembalasan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demikesejahteraan. Dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Maka perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu sudah menggunakan proses Diversi, dimana Diversi merupakan adaptasi dan penyesuaian Konvensi internasional sebagaimana diatur dalam konvensi-konvensi internasional. Implementasi Diversi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia yaitu dengan menerapkan Proses Diversi pada setiap tahapan peradilan Pidana Anak, mulai dari tahap Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan anak, dimana sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Implementasi Diversi dan Keadilan Restoratif dimaksudkan untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : Anak, Diversi, *Restorative Justice*.

Abstract

Protection of children in conflict with the law with a restorative justice approach has a positive impact on the handling of child cases, the existence of strict separation and regulation of children in conflict with the law which includes children in conflict with the law, children who are victims of criminal acts, children who become victims criminal witness. Settlement of cases of children in conflict with the law so far the process of settlement through the judiciary with the Act No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System settlement of cases of children can be resolved outside the court through diversion by involving all parties to sit together both the perpetrators, victims and witnesses in resolving conflicts that occur using a restorative justice approach that prioritizes recovery of the situation rather than retaliation in the settlement of cases of children who are dealing with the law and prioritizes the best interests of the child for the welfare. With Law Number 11 of 2012, the legal protection of children in conflict with the

law in the jurisdiction of the Sekayu District Court has used the Diversi process, where Diversi is an adaptation and adaptation of international Conventions as regulated in international conventions. Diversion implementation to provide legal protection guarantees for children in conflict with the law in the Indonesian Child Criminal Justice System, namely by applying the Diversion Process at every stage of the juvenile justice, starting from the Investigation, Prosecution and examination before the juvenile court, which is in accordance with the mandate of the Law Law No. 11 of 2012. Implementation of Diversity and Restorative Justice is intended to avoid and bring children out of the judicial process so as to avoid stigmatization of children in conflict with the law.

Keywords : Children, Diversity, Restorative Justice.

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia.¹ Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai *successor* (generasi penerus) suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan

bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atrau sifat khusus yang akan menjamin kelangusngan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh danberkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.² Terlebih lagi bahwa masa anak-anak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan Anak-anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pi-dana Anak atau peraturan perundangan-undangan lainnya yang berkaitan

¹Maidin Gulton, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 10

² *Ibid*, hlm. 4

dengan penanganan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum), namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 (dua) tahun setelah Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Setiap tahun, anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu mendapatkan perhatian yang besar. Tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana terhadap Anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada peertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian terhadap kepentingan masyarakat.

Praktisi hukum Muhammad Zainudin³ mengatakan secara filosofis lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, semata-mata untuk kepentingan terbaik anak, baik secara fisik maupun psikologis. Namun perlu diperhatikan bahwa lahirnya Undang-undang ini merupakan kodifikasi dari hukum internasional, yaitu *The Beijing Rules* yang dalam penerapannya ada beberapa prinsip-prinsip yang tidak tertuangkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

“Paling khusus yaitu prinsip diversifikasi, sehingga dikhawatirkan dalam penerapan peradilan anak di pengadilan, hakim akan bertindak sewenang-wenang dalam menerapkan pidana penjara terhadap anak, terlebih terhadap

pengaturan mengenai batasan-batasan sejauh mana anak dapat di rampung kemerdekaannya dan juga perlu diperhatikan seberat apa tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut,”⁴

Beralih dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana kini telah dicabut dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dimana dalam peraturan perundang-undangan yang baru tersebut sebenarnya melengkapi dari peraturan tentang pengadilan anak dengan menerapkan prinsip-prinsip penting yang termaktub didalam *The Beijing Rules* yang dutandai dengan adanya pasal yang menyebutkan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversi (Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak), dimana dalam sistem peradilan tersebut, diwajibkan menggunakan pendekatan Restoratif.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan dalam bahasan sebelumnya, maka penulis ingin mencari jawaban dari permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ilmiah ini dimana permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlakuan terhadap Anak Yang Berhadapan dengan hukum (ABH) melalui *Restoratif Justice* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu?
2. Bagaimanakah Implementasi Dan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Menggunakan *Restoratif Justice* di Pengadilan Negeri Sekayu ?

C. Pembahasan

1. Perlakuan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Melalui Restoratif Justice Di Pengadilan Negeri Sekayu

- a. Anak yang Berhadapan dengan Hu-

³ Hukum Online, *Mengenal Konsep Diversi Dalam Pengadilan Pidana Anak*, dalam : <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 10 November 2018.

⁴ *Ibid.*

kum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut :

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecendrungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. Kecendrungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi. Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :⁵

1. Yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:
 - a. Faktor *intelegentia*;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin;

- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk ekstrinsik adalah :
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor mass media.

Dari berbagai faktor yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa ada banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

- b. Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Disamping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda.

Keadilan *restoratif* merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak

⁵ Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*. Bandung, PT. Refika Aditama. 2006, hlm. 17

terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

c. Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan di Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas “upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Yang dimaksud

dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Selain hak-hak anak sebagai korban yang didapat berupa ganti kerugian, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Tujuan dari kewajiban mengganti kerugian menurut Gelaway, yaitu:

- a. Meringankan penderitaan korban;
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, dan
- d. Mempermudah proses peradilan.⁶

Proses peradilaan pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu selama ini lebih memperhatikan pelaku tindak pidana dari pada perlindungan terhadap korban, sementara kita ketahui bahwa korbanlah yang mengalami kerugian akibat dari suatu tindak pidana, kerugian yang dialami tersebut berdampak sangat luas bagi korban tidak hanya mengalami kerugian materil saja akan tetapi juga kerugian imateriil, proporsi perlindungan yang tidak seimbang tersebut tentunya berdampak kepada ketidakadilan yang diterima oleh korban walaupun pada dasarnya

⁶ Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press, 2004, hlm. 65

korban sudah diwakili oleh jaksa sebagai pengacara negara yang melindungi korban dari suatu tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak korban tindak pidana mengalami perubahan yang mendasar dalam penyelesaiannya pembalasan bukan lagi dianggap cara yang efektif dalam menyelesaikan perkara anak akan tetapi lebih difokuskan pada pemulihan keadaan dalam mengatasi permasalahan anak korban tindak pidana. Penyelesaian perkara anak wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi dapat diselesaikan di luar proses peradilan (*Diversi*) proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku orang tua/wali, korban orang tua/wali dan juga pembimbing kemasyarakatan dan pekerja profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restoratif*.

d. Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, saksi yang dimaksud dalam tulisan ini yakni anak sebagai saksi Fokus permasalahan dan pembahasan disini yakni anak sebagai saksi dalam peradilan pidana, dalam hal kejadian dan/atau peristiwa yang terjadi hanya oleh anak menimbulkan permasalahan tersendiri. Anak sebagai saksi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang

didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”

Pasal 116 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa : Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Sedangkan ayat (2) menyatakan saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

Anak yang dijadikan sebagai saksi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang melihat dan mendengar belum mendapatkan perhatian yang penuh dari pemerintah, terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. hak-hak anak sebagai saksi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yaitu⁷:

a) Sebelum Persidangan :

- 1) hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap / peka, tanpa mempersulit para pelapor;
- 2) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan fisik, mental dan sosial dari siapa saja karena kesaksiannya;
- 3) hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagaisaksi

b) Selama Persidangan :

- 1) hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagaisaksi
- 2) hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata carapersidangan.


c) Setelah Persidangan :

Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan mental, fisik dan sosial dari siapa saja.


⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 20

2. Implementasi Pada Proses Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu

Implementasi dalam tahap penyidikan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dalam bagan digambarkan sebagai berikut :




Implementasi dalam tahap penuntutan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dalam bagan digambarkan sebagai berikut:




Implementasi dalam tahap pemeriksaan pengadilan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu dalam bagan digambarkan sebagai berikut :

Bagan 3
Implementasi Dalam Tahap Pemeriksaan Pengadilan



Implementasi dalam tahap pelaksanaan putusan pengadilan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu dalam bagan digambarkan sebagai berikut:

Bagan 4
Implementasi Dalam Tahap Pelaksanaan Putusan



Pihak pembina Lembaga Pemas-yarakatan Anak Wilayah Hukum Pengadi-lan Negeri Sekayu dapat menentukan apa-kah anak yang berhadapan dengan hukum yang telah diputus hakim, akan dibina di Lembaga Pemas-yarakatan Anak atau de-ngan pelaksanaan program Diversi. Saat ini telah terjadi kerjasama antara pihak pembina Lembaga Pemas-yarakatan Anak dengan Departemen Sosial, dimana telah disepakati bahwa panti-panti Bina Remaja

dapat sebagai tempat pembinaan anak ya-ng berhadapan dengan hukum, sekaligus anak pidana.

Dengan demikian sebenarnya anak pidana ataupun anak didik Lembaga Pe-masyarakat-an Anak tidak harus menjalani pembinaan di Lembaga Pemas-yarakatan Anak. Menurut penulis, hal ini merupakan salah satu bentuk aplikasi diversi dalam tahap sistem hukum pelaksanaan pidana. Uraian tentang aplikasi diversi dalam

pembaruan kebijakan formulasi sistem hukum peradilan pidana anak disajikan dalam bentuk bagan berikut ini. Tampak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dalam 3 kelompok yakni anak yang berhadapan dengan hukum yang berumur di bawah 8 tahun, anak yang berhadapan dengan hukum berumur 8 tahun sampai dengan dibawah 14 tahun dan anak yang berhadapan dengan hukum berumur 14 tahun sama dengan di bawah umur 18 tahun. Anak yang berhadapan dengan hukum yang berumur di bawah 8 tahun hanya dilakukan penyidikan dan selanjutnya anak diserahkan kembali kepada orang tua/ walinya atau diserahkan kepada Departemen Sosial untuk dilakukan pembinaan. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berumur 8 (delapan) tahun sampai dengan di bawah umur 14 (empat belas) tahun, penyidik akan melimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Penuntut umum akan segera melakukan penuntutan dengan cara melimpahkan ke pengadilan disertai dengan surat dakwaan. Menurut Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan penuntut umum untuk melakukan diversifikasi.

Penuntut umum anak setelah menerima pelimpahan dari penyidik anak dengan pertimbangan dan saran BAPAS dan melihat kondisi tindak pidana yang dilakukan serta untuk perlindungan kesejahteraan anak di masa depan, dapat melakukan diversifikasi atau penanggulangan penuntutan. Jika dilakukan diversifikasi maka penuntut umum akan menghentikan penuntutan. Jika pelaksanaan penanggulangan penuntutan dan pelaksanaan program diversifikasi telah sukses dilakukan, maka perkara selesai. Jika penanggulangan dan program diversifikasi yang telah disepakati gagal dilaksanakan, maka penuntut umum akan melakukan penuntutan yaitu melimpahkan perkara ke pengadilan anak.

Pengadilan anak dapat menyatakan walaupun telah terbukti anak melakukan

tindak pidana, namun demi perlindungan dan kesejahteraan anak di masa mendatang, hakim dapat menetapkan penundaan pemidanaan ataupun pengalihan (diversi) sehingga pemeriksaan perkara dihentikan. Jika hakim menentukan perkara anak dilakukan diversifikasi, maka hakim dengan persetujuan orang tua, BAPAS, penasihat hukum, akan menentukan program diversifikasi yang akan dikenakan pada anak tersebut. Dengan pelaksanaan penanggulangan dan atau diversifikasi ini sukses dilakukan maka perkara selesai. Jika pelaksanaan penanggulangan dan program diversifikasi gagal pemeriksaan perkara akan dilanjutkan untuk dikenakan sanksi hukum berupa pidana atau tindakan.

Lembaga Pemasyarakatan Anak setelah menerima anak yang berhadapan dengan hukum yang telah diputus pidana penjara/kurungan oleh hakim, maka demi kesejahteraan dan perlindungan anak di masa mendatang dengan pertimbangan dan saran BAPAS, anak tersebut tidak harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dalam hal ini dilakukan penanggulangan pelaksanaan pidana maupun dialihkan pembinaan dengan program-program diversifikasi. Jika syarat-syarat penanggulangan pelaksanaan putusan ataupun dalam program diversifikasi gagal dilaksanakan, maka anak menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

D. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis dapatkan ketika menjawab permasalahan yang penulis angkat, maka dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan *restorative justice* membawa dampak yang positif terhadap penanganan perkara anak, adanya pemisahan dan pengaturan yang tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi

saksi tindak pidana. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum selama ini proses penyelesaiannya melalui lembaga peradilan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyelesaian perkara anak dapat diselesaikan di luar peradilan melalui diversifikasi dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama baik itu pihak pelaku, korban dan saksi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan keadaan dari pada pembalasan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demikesejahteraan.

2. Dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Maka perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu sudah menggunakan proses Diversifikasi, dimana Diversifikasi merupakan adaptasi dan penyesuaian Konvensi internasional sebagaimana diatur dalam konvensi-konvensi internasional. Implementasi Diversifikasi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia yaitu dengan menerapkan Proses Diversifikasi pada setiap tahapan peradilan Pidana Anak, mulai dari tahap Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan anak, dimana sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Implementasi Diversifikasi dan Keadilan

Restoratif dimaksudkan untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Saran-saran

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas, maka adapun saran-saran dalam tulisan ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang terhadap perlindungan anak yang melindungi hak-hak anak, baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana, yang juga diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak Nomor 11 tahun 2012 yang mengutamakan penyelesaian dengan cara pendekatan melalui *restorative justice*, yang mengutamakan pemulihan keadaan dari pada pembalasan dan juga melalui diversifikasi. Sehingga membawa dampak positif terhadap penanganan perkara pidana anak, agar dilaksanakan lebih baik lagi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 sudah sangat baik didalam melindungi dan menerapkan hak-hak anak sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu agar segera dibuat dan dibentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan mengenai Pedoman pelaksanaan proses Diversifikasi, tatacara, dan koordinasi pelaksanaan Diversifikasi, sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- AI. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, cet: 1. 2015 *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

- Barda Nawawi Arif, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Darwin Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, : Rajawali, Jakarta.
- Ima Susilowati dkk, 2000, Cetakan Pertama, *Konvensi Hak Anak*, Unicef, Jakarta.
- Indonesia Legal Center Publishing, 2004, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Cet.II Jakarta: Cv Karya Gemilang.
- Jurdi, F. 2016. *Teori Negara Hukum*. Setara Press, Malang.
- K. Wantjik Shaleh, 1983, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muryanto, M., Utoyo, M., & Busroh, F. F. (2020). *PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA YANG BEBAS DARI KORUPSI*. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 39-51.
- Lawrence Friedman, 1984, *American Law*, W.W. Norton & Company, London.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Muryanto, M., Utoyo, M., & Busroh, F. F. (2020). *PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA YANG BEBAS DARI KORUPSI*. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 39-51.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z.T, 1999, *Aspek Perlindungan Anak-Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Novie Amalian Nugrihe, 2009, *Sistem Pidana Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIPPT, Semarang.
- Sulastri Diah, 2011, *Varia Peradilan*, *Majalah Hukum Tahun xxvi No.3061*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.
- Sutateak. Sri.2013, *Majalah Hukum Varia Peradilan*. IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia, Medan
- Zulfa, Eva Achjani, Adji, Indriyanto Seno. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung.

